



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Tanaloe binti Siko, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sunggumanai, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya 16 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA Jnp pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1950, pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Mudo bin Nojeng di Dusun Sunggumanai, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa pemohon dinikahkan oleh Dolo, imam dusun setempat.
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon, yang bernama Siko bin Ma'gu;

hal. 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA Jnp.



4. Bahwa akad nikah pemohon dengan Mudo bin Nojeng disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Suddin dan Dida dengan mahar berupa sawah seluas 1 are dibayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, pemohon berstatus perawan dan Mudo bin Nojeng berstatus jejaka, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan pemohon dengan Mudo bin Nojeng tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
7. Bahwa Mudo bin Nojeng telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, karena sakit.
8. Bahwa pemohon dan Mudo bin Nojeng, hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama:
 - Sainuddin bin Mudo, umur 66 tahun (sudah menikah);
 - Alimuddin bin Mudo, umur 60 tahun (sudah menikah);
 - Samsuddin bin Mudo, umur 58 tahun (sudah menikah);
 - Ramli bin Mudo, umur 48 tahun (sudah menikah);
 - Hasna binti Mudo, umur 39 tahun (sudah menikah)
 - Lebong binti Mudo, umur 29 tahun;
9. Bahwa pemohon dan Mudo bin Nojeng, tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
10. Bahwa suami pemohon semasa hidupnya adalah seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan RI dan mendapat tunjangan Veteran RI;
11. Bahwa pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan pensiunan janda veteran dan pengurusan uang duka.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;

hal. 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Tanaloe binti Siko dengan seorang laki-laki bernama Mudo bin Nojeng, yang berlangsung pada tahun 1950, di Dusun Sunggumanai, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini, pemohon datang menghadap di muka sidang.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dari pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto kepada pihak ketiga/pihak lain akan adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari sebagaimana dikehendaki dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat - surat bukti:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tanaloe diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.1);
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Tanaloe diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mudo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

hal. 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.3).

4. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu atas nama Mudo yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.4);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, pemohon juga mengajukan bukti saksi - saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Salasiah binti Pa'bong, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sunggumanai, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon yang bernama Mudo bin Nojeng karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah pemohon dengan Mudo bin Nojeng pada tahun 1950 di Dusun Sunggumanai, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pemohon dan Mudo bin Nojeng dinikahkan oleh Imam Dusun Sunggumanai yang bernama Dolo dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama Siko bin Ma'gu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Suddin dan Dida dengan mahar berupa tanah sawah seluas satu are dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon berstatus perawan sedangkan Mudo bin Nojeng berstatus jejaka, keduanya juga tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, baik pemohon dan Mudo bin Nojeng tidak ada halangan untuk menikah baik menurut

hal. 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA Jnp.



syariat maupun menurut ketentuan hukum dan adat istiadat setempat yang berlaku;

- Bahwa setelah menikah pemohon dan Mudo bin Nojeng tinggal di Dusun Sunggumanai, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, keduanya telah dikaruniai enam orang anak dan hidup rukun sampai Mudo bin Nojeng meninggal dunia;
- Bahwa Mudo bin Nojeng meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018;
- Bahwa semasa hidupnya, Mudo bin Nojeng adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian pernikahannya dengan Mudo bin Nojeng, selanjutnya akan diajukan sebagai kelengkapan administrasi perkawinan untuk mengurus hak-hak pemohon sebagai janda veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia (tunjangan janda);
- Bahwa pemohon dan suaminya tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena imam yang menikahkan pemohon dan Mudo bin Nojeng tidak melaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat.

Saksi 2. Nanni binti Nojeng, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sunggumanai, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon yang bernama Mudo bin Nojeng karena saksi adalah ipar pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah pemohon dengan Mudo bin Nojeng pada tahun 1950 di Dusun Sunggumanai, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pemohon dan Mudo bin Nojeng dinikahkan oleh Imam Dusun Sunggumanai yang bernama Dolo dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama Siko bin Ma'gu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Suddin dan Dida dengan mahar berupa tanah sawah seluas satu are dibayar tunai;

hal. 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa sewaktu menikah, pemohon berstatus perawan sedangkan Mudo bin Nojeng berstatus jejak, keduanya juga tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, baik pemohon dan Mudo bin Nojeng tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat maupun menurut ketentuan hukum dan adat istiadat setempat yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan Mudo bin Nojeng tinggal di Dusun Sunggumanai, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, keduanya telah dikaruniai enam orang anak dan hidup rukun sampai Mudo bin Nojeng meninggal dunia;
- Bahwa Mudo bin Nojeng meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018;
- Bahwa semasa hidupnya, Mudo bin Nojeng adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian pernikahannya dengan Mudo bin Nojeng, selanjutnya akan diajukan sebagai kelengkapan administrasi perkawinan untuk mengurus hak-hak pemohon sebagai janda veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia (tunjangan janda);
- Bahwa pemohon dan suaminya tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena imam yang menikahkan pemohon dan Mudo bin Nojeng tidak melaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat.

Bahwa akhirnya pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

hal. 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan para pemohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pemohon mempunyai hubungan hukum dengan seorang laki-laki bernama Mudo bin Nojeng sehingga penggugat berkwalitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan seorang laki-laki bernama Mudo bin Nojeng, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu

hal. 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA Jnp.



tanda penduduk atas nama Tanaloe dan kartu keluarga atas nama Tanaloe diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, kedua bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti pemohon dan seorang laki-laki bernama Mudo bin Nojeng adalah suami istri, sehingga pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan pemohon dengan lelaki yang bernama Mudo bin Nojeng tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materiil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materiil maupun ketentuan perundang - undangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil- dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, maka majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan pemohon (bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4,) telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas majelis hakim menilai bukti tertulis pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil pemohon, untuk itu

hal. 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA Jnp.



berdasarkan Pasal 301 R.Bg majelis hakim berpendapat bukti-bukti tertulis pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang yang cakap bertindak dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan mengenai pengetahuannya langsung tentang pokok permohonan pemohon. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, majelis hakim menilai para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai kehendak pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, keterangan pemohon serta bukti-bukti yang diajukan pemohon di persidangan (bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 dan dua orang saksi), majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Mudo bin Nojeng dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tahun 1950 di Dusun Sunggumanai, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono, dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama Siko bin Ma'gu yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Suddin dan Dida serta mahar berupa sawah satu are dibayar tunai.
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, pemohon berstatus perawan sedangkan Mudo bin Nojeng berstatus jejak dan masing-masing tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain.
3. Bahwa antara pemohon dan lelaki Mudo bin Nojeng tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
4. Bahwa selama pernikahan pemohon dengan Mudo bin Nojeng telah dikaruniai 6 (enam) orang anak serta antara pemohon dengan Mudo bin Nojeng tidak pernah terjadi perceraian.
5. Bahwa semasa hidupnya, Mudo bin Nojeng adalah veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

hal. 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA Jnp.



6. Bahwa Mudo dan Nojeng telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018 karena sakit.
7. Bahwa pemohon dan Mudo bin Nojeng tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena imam yang menikahkan pemohon dengan Mudo bin Nojeng tidak melaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah merupakan salah satu hal yang termasuk dalam bagian hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa untuk menilai sahnyanya suatu perkawinan, agama Islam telah mempunyai norma-norma yang disebut rukun dan syarat sahnyanya pernikahan, untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Nikah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi diantaranya:

"Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal" (HR. Tirmizi).

"Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiyy), kemudian hukum nikah Islam tersebut telah dikonstruksikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia dan dijadikan sebagai hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa adapun aturan dan kaidah hukum untuk menentukan keabsahan pernikahan terdapat dalam pasal 14 tentang rukun nikah, pasal 16 ayat (1) tentang kerelaan calon mempelai, pasal 19 tentang keharusan adanya wali nikah, pasal 24 tentang keharusan adanya saksi nikah, pasal 27 tentang adanya ijab Kabul nikah, pasal 30 dan 34 tentang kewajiban mahar, dan pasal 39 sampai dengan pasal 44 tentang

hal. 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA Jnp.



larangan kawin. Hal tersebut juga sejalan dengan pasal 6 sampai pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan kontruksi peraturan yang disebutkan sebelumnya, maka majelis hakim menilai terbukti pernikahan pemohon dengan lelaki yang bernama Mudo bin Nojeng telah dilakukan secara tata cara agama Islam serta terbukti juga perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, dimana terdapat wali nikah yaitu ayah kandung pemohon bernama Siko bin Ma'gu, ada orang yang menyaksikan pernikahan yaitu Suddin dan Dida, adanya mahar berupa satu petak tanah sawah seluas satu are yang telah dibayar tunai dan terbukti pula antara pemohon dan pemohon dengan Mudo bin Nojeng tidak terdapat halangan nikah.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan pemohon dengan lelaki Mudo bin Nojeng hanya dapat dibuktikan dengan kesaksian, hal tersebut bukan karena kelalaian pemohon, melainkan karena imam yang menikahkan pemohon tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon dengan lelaki Mudo bin Nojeng yang berlangsung pada tahun 1950 di Dusun Sunggumanai, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini bertujuan untuk mengurus hak-hak pemohon sebagai janda veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 7 angka 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam,

hal. 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA Jnp.



majelis hakim berkesimpulan permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal pemohon dengan laki-laki Mudo bin Nojeng belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, Tanaloe binti Siko, dengan lelaki Mudo bin Nojeng yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Dusun Sunggumanai, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan penetapan ini di Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Idris, S.H.I, M.H. sebagai

hal. 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA Jnp.



hakim ketua majelis serta Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ketua Majelis,

Idris, S.H.I, M.H.

Panitera pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp130.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp221.000,00

hal. 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)